

KETETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 30/MWA-IPB/2004

T E N T A N G

PENGESAHAN
PERUBAHAN RENCANA INDUK (*MASTER PLAN*)
KAMPUS IPB DARMAGA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa adanya kebijakan baru dan dinamika perkembangan IPB sebagai akibat perubahan status IPB menjadi Badan Hukum Milik Negara, peningkatan jumlah mahasiswa, dan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut adanya penyesuaian kembali peruntukan Kampus IPB Darmaga;
- b. bahwa arah kebijakan pengembangan akademik IPB dan penyelenggaraan pendidikan sistem major-minor, memerlukan adanya penyatuan fakultas di satu kesatuan lokasi yang tidak terpisah (*resources sharing*);
- c. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan IPB sebagaimana dimaksud pada butir a dan b tersebut diatas, maka rencana induk (*master plan*) IPB yang telah dilakukan perubahan (revisi) pada tahun 1989 dianggap sudah tidak sesuai lagi;
- d. bahwa dalam rangka perubahan (revisi) rencana induk (*master plan*) Kampus IPB Darmaga, Pimpinan Institut telah menyampaikan konsep usul perubahan rencana induk (*master plan*) Kampus IPB Darmaga kepada MWA-IPB untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan;
- e. bahwa sehubungan dengan butir d tersebut diatas dan dengan mempertimbangan hasil kajian Komisi A MWA-IPB serta saran dan masukan Anggota MWA-IPB dalam Sidang Paripurna MWA-IPB yang diselenggarakan pada tanggal 07 Juli 2004, maka dipandang perlu untuk mengesahkan perubahan rencana induk (*master plan*) Kampus IPB Darmaga, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI
- a. Nomor 67/MPN.A4/KP/2002 tanggal 08 April 2002;
- b. Nomor 144/MPN/KP/2002 tanggal 07 Nopember 2002;
- c. Nomor 70/MPN.A4/KP/2004 tanggal 15 Maret 2004.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB :
- a. Nomor 01/MWA-IPB/2002 tanggal 31 Mei 2002;
- b. Nomor 29/MWA-IPB/2002 tanggal 23 April 2004.
- Memperhatikan : 1. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor : 05/MWA-IPB/2003 tanggal 23 Juli 2003.
2. Keputusan Majelis Wali Amanat IPB Nomor : 02/MWA-IPB/2004 tanggal 26 Mei 2004.

3. Usulan Rektor IPB tentang Penyesuaian Masterplan Kampus IPB Darmaga 2004
4. Hasil Kajian Komisi A Majelis Wali Amanat IPB.
5. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 07 Juli 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mengesahkan Perubahan Rencana Induk (*Master Plan*) Kampus IPB Darmaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran ketetapan ini;
- Kedua : Khusus untuk lokasi kompleks Fakultas Kehutanan sebagaimana tercantum pada Angka 4 butir 4.2. Lampiran ketetapan ini, akan ditentukan kepastiannya kemudian setelah adanya pendapat akhir dari sivitas akademika Fakultas Kehutanan IPB yang disampaikan melalui Dekan Fakultas yang bersangkutan kepada Rektor;
- Ketiga : Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 07 Juli 2004

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

K e t u a,

Dr.Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc

Prof. Dr. Ir. M. Syamsul Ma'arif, MEng